



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRI SULASTRI
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
3. NIK : 243738

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/500 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 1125 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 412.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.400.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.053.400.000

III. HUTANG Rp. 503.325.693

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.550.074.307

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.